BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pandangan Islam pernikahan itu bukanlah hanya urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu pernikahan itu dilakukan untuk mentaati perintah Allah dan meneladani sunnah Rasulullah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasullullah Shallahu'alaihi wassalam serta mentaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Di samping itu, pernikahan juga bukan hanya untuk mendapatkan ketenangan hidup sesaat, tetapi untuk hidup selamanya. Oleh karena itu seseorang harus bisa memilih pasangannya secara hati-hati dan dilihat dari berbagai segi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam pernikahan dan demikian pula dengan seorang perempuan ketika memilih laki-laki menjadi pasangan. Hal yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahannya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam menghasilkan anak keturunan, karena kekayaanya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.[1]

[1] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2011), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara alasan yang banyak itu maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah seperti halnya yang di sabdakan oleh Rasullullah "Perempuan itu dikawini dengan empat motivasi yaitu karena hartanya, karena kedudukannya atau kebangsaannya, karena kecantikannya dan karena agamannya. Pilihlah perempuan karena agamanya, kamu akan mendapatkan keberuntungan."

Oleh karenanya yang dimaksud dengan agamanya disini adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamannya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan memberikan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula suatu kedudukan suatu saat akan hilang.[2]

Namun zaman sekarang yang serba berubah membuat seseorang akan lebih memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya bahkan ada pula yang masih berada pada pengawasan dan pilihan orang tuanya atau dalam kata lain dijodohkan sesuai dengan pilihan orang tuanya sehingga bila mana ini terjadi maka akan ada ketidak sukaan kepada anak tersebut. Perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditegaskan dalam kompilasi hukum Islam sama artinya dengan perkawinan, yaitu akad yang

[2] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat kuat atau mitsaqon ghaliza untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya sebagai ibadah.[3]

Nikah menurut ulama fiqih adalah adat yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki penggunaan farji (kemaluan) wanita dan seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.[4]

Dari berbagai macam pendapat yang sudah dijelaskan mengenai arti sebuah pernikahan tersebut memberikan kesimpulan bahwa pernikahan itu merupakan sebuah perjanjian yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjalani sebuah kehidupan bersama dalam berumah tangga sehingga dapat meneruskan keturunannya serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi wassalam. Adapun tujuan dari pada perkawinan itu adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan pasal 3 kompilasi hukum Islam.[5]

Dan didalam Al-qur'an Allah berfirman :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:"Dan diantara tanda-tanda (kebesaran-Nya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar benar-benar terdapat

[3] Arso Sostroatmodjo, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 29.
[4] Ibrahim Husain, Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan Jilid Satu, (Jakarta : Pustaka Firdaus 2003), 115.
[5] Abdurrohman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta : CV Akademika Pressido, 2010), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang orang yang berfikir" (Q.S. ar-Rum (30): 21).[6]

Ayat tersebut telah menetapkan sendi-sendi untuk membina sebuah kehidupan yang tentram. Istri adalah kebahagiaan terindah yang didapatkan suami selepas mencari nafkah seharian, Penat dan lelah akan menguap oleh kebahagiaan yang selalu menanti di depan pintu rumahnya. Seorang istri dengan senyum manis, derai tawa, dan wajah berseri-seri akan menjadi simponi indah yang menyejukkan hati. Segala permasalahan kehidupan terlupakan, hidup sungguh akan terasa indah pada diri pasangannya, suami dan istri bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan landasan cinta,kasih sayang, dan kesucian. Laki-laki dan wanita akan terjaga dari upaya untuk melakukan hal-hal terlarang dan kemungkinan akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan nista.[7]

Sebelum terjadinya pernikahan terdapat sebuah pertimbangan yang dinamakan kafa'ah, kafa'ah berasal dari bahasa arab, dari kata kafi'a yang berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti sama atau setara. Contoh dalam Al-Qur'an adalah dalam surat al-Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (١١٢) : ٤) الإخلاص)

Artinya; "Tidak suatupun yang setara dengan-Nya".[8]

---

[6] Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro,2013), 406.
[7] Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Fiqh Wanita, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 74-76
[8] Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro,2013), 604.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata kufu atau kafa'ah dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki sifat kafa'ah mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang mengawininya. Kafa'ah itu disyaratkan atau diatur dalam pernikahan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka kafa'ah menjadi pembicaraan di kalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam pernikahan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan kafa'ah itu. Penentuan kafa'ah itu merupakan hak perempuan yang akan kawin sehingga bila dia akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak sekufu dengannya dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya.

Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan sehingga bila si anak perempuan kawin dengan laki-laki yang tidak sekufu, wali dapat mengintervensinya yang untuk selanjutnya menuntut pencegahan berlangsungnya pernikahan itu. Dalam hal ini yang dijadikan standar dalam penentuan kafa'ah itu adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak sama dengan perempuan, seandainya lebih tidak menjadi halangan. Dan jika pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki maka tidak jadi masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masalah akan timbul jika laki-laki yang kurang status sosialnya sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu dengan istri. Kedudukannya dalam pernikahan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.[9] Jumhur ulama termasuk Malikiyah, Syafi'iyah dan Ahlu ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa'ah itu tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafa'ah itu hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu (Ibnu Qudamah: 33) alasan yang mereka gunakan ialah firman Allah surat al-Hujraat : 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.[10]

Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengatakan bahwa kafa'ah itu termasuk syarat sahnya pernikahan artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak sekufu. Dalil yang digunakan oleh kelompok ulama ini adalah sepotong hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-DarQuthniy yang dianggap lemah oleh kebanyakan ulama yang berbunyi : "janganlah kamu mengawinkan perempuan kecuali dari yang se-kufu dan jangan mereka dikawinkan kecuali dari walinya".[11]

---

[9] Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Fiqh Wanita, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), 140-141

[10] Departemen Agama RI, Alqur'an dan Terjemahanya, (Bandung: Diponegoro,2013), 517.

[11] Ahmad Zarkasih "kufu apakah syarat sah nikah" http://zarkasih20.blogspot.co.id/2014/08/kufu-apakah-syarat-sah-nikah.html, diakses pada 2o November 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ukuran kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan, kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiiki derajat dan kemasyhuran yang tinggi.

Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak sekufu dengan perempuan yang shalihah. Bagi perempuan shalihah jika dikawinkan oleh bapaknya dengan lelaki fasik kalau perempuannya masih gadis dan dipaksa oleh orang tuanya,maka ia boleh menuntut pembatalan.[12]

Namun orang-orang etnis Arab di Indonesia biasanya hanya mau menikah dengan sesama etnis Arab. Lebih dari itu, orang-orang Arab dari Alawiyin biasanya menikah dengan sesama Alawiyin, walaupun berbeda

[12] Abdulrahman Ghozali, Fiqih Munakahat: Kafa'ah Dalam Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2010), 96-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

marga, tetapi tetap sesama alawiyin. Atau pada umumnya, mereka Alawiyin tidak akan menikah dengan Qabili apa lagi Ahwal.[13]

Pernyataan diatas selaras dengan apa yang terjadi pada pernikahan para pedagang etnis Arab yang berada di wisata ampel kota Surabaya yang masih mempertahankan sebuah konsepsi pernikahan yang harus dengan satu fam atau yang sekufu dalam nasab sehingga jarang ditemukan orang - orang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya dari golongan Alawiyin menikah dengan Ahwal, demikian pula Alawiyin yang menikah dengan Qabili, juga jarang ditemui Qabili menikah dengan Ahwal. Kalaupun ada jumlahnya tidaklah banyak. Maka dari itu, berdasarkan uraian diatas, selanjutnya penulis akan meneliti dan menjelaskan secara signifikan dan terperinci mengenai pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya dan kaitanya dengan kafa'ah nasab, disamping untuk membuka cakrawala pengetahuan baru bagi kami dalam menemukan titik temu dari persoalan tersebut. Penulis akan mencari suatu korelasi atau hubungan terhadap teori kafa'ah (kesetaraan) nasab, dengan data empiris kehidupan suatu golongan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu penulis akan meneliti lebih dalam dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian yang akan penulis lakukan, sehingga persoalan tersebut akan dicari jawabannya dalam rangka menemukan benang merah, titik temu dengan membuat penelitian ilmiah berjudul "Tinjauan Hukum Islam

[13] Muhammad Baiquni Syihab"Hukum Pernikahan antara Alawiyin, Qabili dan Ahwal" dalam http://ekonomipolitikIslam.blogspot.co.id/2015/03/hukum-pernikahan-antara-alawiyin-qobili.html, diakses pada 20 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab dalam pernikahan para pedagang etnis arab di wisata Ampel kota Surabaya".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat di identifikasikan masalah sebagai berikut:

a. Sebelum terjadinya pernikahan atau perkawinan Islam mengenal sebuah pertimbangan yaitu kafa'ah atau sekufu sebagai dasar untuk menentukan layak tidaknya calon pasangan.
b. Terdapat perbedaan pemahaman diantara ulama tentang implementasi dan ukuran kafa'ah dalam pernikahan.
c. Implementasi Kafa'ah nasab dalam pernikahan pada masyarakat etnis Arab di wisata Ampel Kota Surabaya yang lebih memprioritaskan Kafa'ah nasab .
d. Pada masyarakat etnis Arab terdapat dua kelompok atau Fam yaitu kelompok Alawiyin dan Qabili.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka permasalahan dalam penelitian ini hanya dibatasi pada :

a. Tinjauan hukum Islam terhadap kafa'ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata Ampel kota Surabaya.
b. Implementasi Kafa'ah Nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata Ampel kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi kafa'ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata Ampel kota Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafa'ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata Ampel kota Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Hampir dalam setiap kitab-kitab fiqih ditemukan satu bab yang secara khusus membahas tentang permasalahan nikah. Persoalan kafa'ah ini menjadi bagian dari bab nikah. Adakalanya ditempatkan pada sub bab pasal tersendiri dan adakalanya langsung tergabung dengan sub pasal lain.

Dalam bentuk skripsi penelitian tentang kafa'ah telah dilakukan oleh Hidayatul Rohmat (2016) dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan (Studi kasus pernikahan di keluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo)"[14] skripsi ini berusaha menganalisa perbandingan antara tradisi pernikahan di keluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dengan tradisi pernikahan keluarga para mas di Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo dengan penelitian

[14] Hidayatul Rohmat,"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pernikahan dengan Kesetaraan Keturunan (Studi kasus pernikahan di keluarga para mas Sidosermo Kecamatan Wonocolo Surabaya dan Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo)" Surabaya: Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sosiologis dengan melihat praktek kafa'ah nasab dikalangan keluarga para mas. Adapun perbedaan dengan apa yang akan penulis teliti adalah penulis secara khusus meninjau terkait praktek kafa'ah nasab dalam pernikahan etnis Arab yang biasanya menitik beratkan etnis sebagai sebuah esensi dan keniscayaan dari kafa'ah nasab yang dimaksud, sudah tentu berbeda dengan praktek kafa'ah nasab dalam keluarga para mas yang dimana pertimbanganya adalah garis keturunan para kyai atau raden yang sudah tentu tidak harus berasal dari etnis yang sama.

Skripsi Reny Fatmasari Maesitah (2014) dengan judul " Analisis Hukum Islam Terhadap penerapan kafa'ah dalam pernikahan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya"[15], skripsi ini hanya menganalisa terkait penerapan kafa'ah secara umum pada masyarakat di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya tanpa memfokuskan penelitian kepada jenis kafa'ah secara khusus dari etnis tertentu.

Sedangkan penulis secara spesifik membahas kafa'ah nasab dari satu etnis tertentu yaitu etnis arab. Berdasarkan kajian di atas belum ditemukan kajian khusus tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah Nasab Dalam Pernikahan Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel kota Surabaya". maka disini penyusun lebih menekankan pada Tinjauan Hukum Islam terhadap implementasi kafa'ah

[15] Reny Fatmasari Maesitah, "Analisis Hukum Islam Terhadap penerapan kafa'ah dalam Perkawinan Islam di Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya" (Surabaya: Universitas Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari'ah, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasab dalam pernikahan etnis Arab. Kemudian diharapkan adanya perbedaan yang mendasar dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun secara umum tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya bagi semua pembaca dari berbagai disipilin ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kafa'ah dalam praktek pernikahanya, sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui implementasi kafa'ah nasab dalam pernikahanya para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafa'ah nasab dalam pernikahanya para pedagang etnis Arab di wisata Ampel kota Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Kafa'ah nasab Dalam Pernikahanya Para Pedagang Etnis Arab di Wisata Ampel Kota Surabaya, diharapkan dapat dipergunakan untuk:

1. Secara teoritis adalah memberikan pemahaman terbaru mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kafa'ah nasab dalam pernikahanya etnis Arab.
2. Secara Praktis adalah dapat digunakan sebagai masukan bagi masyarakat untuk dapat dijadikan landasan berpikir dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pentingnya mencari pasangan sekufu nasab dalam pernikahanya serta memberikan gambaran secara nyata bagaimana praktek kafa'ah nasab yang telah diterapkan pelaksanaanya oleh para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota surabaya.

G. Definisi Operasional

1. Tinjauan Hukum Islam

   penelitian atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa yang digali berdasarkan ketentuan hukum Islam, melalui dalil-dalil baik yang bersumber dari al-quran, hadist maupun fikih untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki.

2. Implementasi Kafa'ah nasab

   suatu perbuatan yang diimplementasikan dalam pertimbangan pernikahanya umat Islam atas dasar sekufu atau sebanding antara kedua calon pasangan berdasarkan aspek nasab atau keturunan agar memperoleh suatu tujuan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

3. Etnis Arab di wisata ampel Surabaya

   Orang-orang Arab di Ampel merupakan keturunan Arab dari Hadromi/Hadralmaut (Yaman). Mereka turun temurun bermukim di Ampel dan menyatu dengan masyarakat setempat. Di semua wilayah Nusantara keberdaan sub-etnik Arab selalu menempel (*embedded*) dengan etnik setempat. Walaupun disana-sini terlihat seakan-akan terjadi segregasi yaitu adanya koloni "Kampung Arab" akan tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sosio-kultural sub-etnik Arab tetap mewujudkan diri dalam tampilan budaya setempat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama yang mempengaruhi latar belakang kedatangan etnis Arab di suatu wilayah tertentu. [16]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan yaitu :

1) Pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata Ampel Kota Surabaya.
2) Pandangan Masyarakat Etnis Arab di Wisata Ampel Ampel Kota Surabaya tentang kafa'ah nasab dalam pernikahan.
3) Pandangan Tokoh masyarakat di Wisata Ampel Kota Surabaya tentang kafa'ah nasab.
4) Pandangan Kelompok Alawiyin dan Qabili tentang kafa'ah nasab.

2. Sumber Data

Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

a. Sumber primer

[16] http://www.kompasiana.com/mahaalia/kampung-ampel-tidak-ada-orang-arab-di-sini_5517852d8133115a669de8b5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berasal dari hasil wawancara dengan responden yaitu para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya serta tokoh - tokoh masyarakat seperti kepala RT, kepala RW dan sesepuh masyarakat.[17]

b. Sumber Sekunder

Berasal dari semua informasi yang berkaitan tentang kafa'ah dalam pernikahanya yang berasal dari literatur-literatur yang sudah ada, berbagai refrensi yang berkaitan dengan kafa'ah serta refrensi dengan pembahasan tulisan yang melengkapi sumber data primer antara lain :

1) Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan karangan kamal muchtar
2) Fiqh Munakahat Seri Buku Daras karangan Abd Rahman Ghazaly
3) Fiqih sunnah karangan Sayyid Sabiq
4) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karangan Amir Syarifuddin
5) Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu karangan Al-Zuhailiy
6) Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga karangan nasarudin Latif
7) al-Muhalla karangan Ibnu Hazm

3. Teknik Pengumpulan Data

[17] Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Interview (wawancara) adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dan informan yang sesuai dengan topik penelitian[18], informan disini yaitu para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota suarabaya dengan populasi yang diambil dari dua tempat yakni gang Ampel Suci dan gang Masjid berjumlah 60 orang dan tokoh masyarakat yaitu kepala RW setempat, penulis mengambil 6 orang sampel dari populasi yang telah disebutkan diatas. Data yang diperoleh yaitu tentang bagaimana implementasi Kafa'ah nasab dalam Pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel Kota Surabaya.

b. Dokumentasi

Yaitu menelaah sumber sekunder secara mendalam yang berkaitan dengan penelitian, serta mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang tersimpan yang terkait dengan masalah Tinjauan hukum Islam terhadap Implementasi Kafa'ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk memudahkan analisis data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data, antara lain:

[18] Koentjaraningrat , Metode-Metode penelitian Masyarakat , (Jakarta; Gramedia, 1989),130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengolahan data dengan jalan verifikasi data, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain.
b. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.
c. Uji keabshan data yaitu memeriksa kebsahan data; data yang memenuhi syarat dipertahankan dan yang tidak memenuhi syarat digugurkan.
d. penarikan kesimpulan

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan diperoleh dan dikumpulkan, maka perlu suatu bentuk teknik analisa data yang tepat. Penganalisaan data menggunakan diskriptif-analitis yaitu analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan atau mendiskripsikan data secara umum, sedangkan pola pikir yang peneliti gunakan untuk menganalisa data ini memakai indukif verikatif yaitu analisa data yang berangkat dari persepsi atau pandangan masyarakat mengenai fenomena kafa<ah dalam pernikahan yang kemudian nanti ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus yakni dari persepsi dan pandangan tentang implementasi kafa<ah nasab yang terjadi di masyarakat akan dikaji menurut tinjauan hukum Islam. Sehingga ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbandingan antara implementasi kafa'ah nasab masyarakat dengan hukum Islam yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini menjadi sistematis, maka penulis membagi skripsi ini ke dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai Kafa'ah nasab dalam hukum Islam, meliputi pernikahan dan tujuanya, macam-macam kafa'ah dan landasan hukumnya, kafa'ah sebagai syarat pernikahan, pandangan ulama terhadap kafa'ah nasab, urgensi kafa'ah nasab, akibat hukum pernikahan tanpa sekufu nasab.

Bab ketiga implementasi kafa'ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota surabaya berisi sekilas tentang wisata ampel Kota Surabaya, ragam perdagangan di wisata ampel kota Surabaya, sekilas tentang perhelatan pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel Surabaya, pelaksanaan penentuan sekufu nasab pada pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata meliputi ketentuan kafa'ah nasab golongan alawiyin, ketentuan kafa'ah nasab golongan masyaikh atau qabili, Konsekwensi menikah tidak sekufu nasab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Kafa<ah nasab dalam pernikahan spara pedagang etnis Arab di wisata ampel Kota Surabaya. Dalam bab ini dibahas tentang Tinjauan Hukum Islam tentang kafa<ah nasab, meliputi tinjauan Kafa<ah nasab dalam Pernikahan menurut para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya, tinjauan hukum Islam terhadap implementasi kafa>ah nasab dalam pernikahan para pedagang etnis Arab di wisata ampel kota Surabaya.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id